

PERKULIAHAN

HUKUM PIDANA



Dosen :

DR TOFIK Y. CHANDRA, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Jayabaya
Jakarta

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

- I. SISTEM HUKUM, KEDUDUKAN HUKUM DAN PENGERTIAN HUKUM PIDANA
 - 1. Tinjauan Singkat Tentang Sistem Hukum;
 - 2. Kedudukan Hukum Pidana;
 - 3. Pengertian Hukum Pidana;
 - 4. Pembagian Hukum Pidana;
 - 5. KUHP dan Sejarahnya.
- II. SUBJEK HUKUM PIDANA, TINDAK PIDANA DAN UNSUR-UNSURNYA
 - 1. Pengertian Hukum Pidana
 - 2. Pengertian Tindak Pidana;
 - 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana;
 - 4. Pembagian Tindak Pidana
- III. KESALAHAN, KESENGAJAAN, KEALPAAN
 - 1. Pengertian dan dasar hukumnya;
 - 2. Pembagian.

IV. RUANG LINGKUP BERLAKUNYA HUKUM PIDANA

1. Berlakunya Menurut Waktu (*Locus*)
 - a. Asas Legalitas;
2. Berlakunya menurut Tempat (*Tempus*)
 - a. Asas Teritorialitas;
 - b. Asas Nasionalitas Aktif;
 - c. Asas Nasionalitas Pasif;
 - d. Asas Universal.

V. PIDANA DAN PEMIDANAAN

1. Pengertian dan Dasar hukum
2. Teori-Teori Pemidanaan;
3. Bentuk-Bentuk Pidana.

VI. ALASAN PENGHAPUS, PERINGAN, PEMBERAT PIDANA

1. Alasan Penghapus Pidana;
2. Alasan Peringan Pidana;
3. Alasan Pemberat Pidana.

VII. PERCOBAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA (*POGING*)

1. Pengertian;
2. Unsur-Unsur;
3. Teori-Teori
4. Bentuk-Bentuk Pidana.

VIII. UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

IX. PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA (*DELNEEMING*)

1. Pengertian dan Dasar Hukum;
2. Pembagian;
3. Pertanggungjawaban Pidana.

X. GABUNGAN TINDAK PIDANA (*SAMENLOOP/CONCURSUS*)

1. Pengertian dan Dasar Hukum;
2. Unsur-Unsur;
3. Teori-Teori
4. Bentuk-Bentuk Pidana.

XI. ALASAN GUGURNYA HAK PENUNTUTAN DAN KEWAJIBAN MENJALANI PIDANA

1. Pengertian dan Dasar Hukum;
2. Alasan Gugurnya Hak Penuntutan;
3. Alasan Gugurnya Kewajiban Jalani Pidana

XII. PENGULANGAN TINDAK PIDANA

1. Pengertian
2. Dasar Hukum;
3. Unsur-Unsur;

XII. DELIK ADUAN

1. Pengertian;
2. Dasar Hukum;
3. Pembagian.

XIV. PENAFSIRAN DALAM HUKUM PIDANA

1. Pengertian;
2. Dasar Hukum;
3. Pembagian.

XV. EVALUASI AKHIR PERKULIAHAN

XVI. UJIAN AKHIR SEMESTER

DAFTAR BACAAN

- Tofik Yanuar Chandra, Hukum Pidana
- Tofik Yanuar Chandra, Pengantar Hukum Indonesia
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana
- Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana
- E. Utrecht, Hukum Pidana I dan II;
- Satohid Kartanegara, Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah I & II;
- Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana;
- Muljatno, Asas-Asas Hukum Pidana;
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya;
- Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana;
- SR. Sianturi, Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

SISTEM HUKUM

Sistem Hukum

→ adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan hukum yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur hukum yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat.

Macam-macam Sistem di dunia :

1. Sistem Hukum Eropa Kontinental;
2. Sistem Hukum Anglo-Saxon (Anglo-Amerika);
3. Sistem Hukum Adat;
4. Sistem Hukum Islam;
5. Sistem Hukum Indonesia.

Sistem Hukum

1. Sistem Hukum Eropa Kontinental

Sistem Hukum Eropa Kontinental berkembang di negara-negara Eropa daratan seperti Jerman, Belanda, Prancis, Italia, Amerika Latin, Asia (termasuk Indonesia karena bekas jajahan Belanda), berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Yustinianus yang disebut *Corpus Juris Civilis*

Sistem Hukum Eropa Kontinental sering juga disebut dengan *Civil Law* dan *Written Law (hukum tertulis)*

Dalam Sistem Hukum Eropa Kontinental hukum digolongkan menjadi 2 bagian utama, yakni :

1. Hukum Publik
2. Hukum Privat

Sistem Hukum

2. Sistem Hukum Anglo-Saxon (Anglo-Amerika)

Sistem Hukum ini mula-mula berkembang di negara Inggris dan dikenal dengan istilah *Common Law* atau *Unwritten Law* (Hukum tidak tertulis) dan sering juga disebut dengan *Case Law*

Sistem Hukum ini berkembang di negara-negara anggota persemakmuran Inggris, Amerika Utara, Kanada dan Amerika Serikat.

Sistem Hukum ini bersumber pada putusan-putusan hakim/putusan pengadilan/yurisprudensi.

Sistem Hukum

3. Sistem Hukum Adat

Sistem Hukum Adat tumbuh dan berkembang di lingkungan kehidupan sosial di Indonesia, China, Jepang dan beberapa negara lain.

Di Indonesia asal mula istilah Hukum Adat adalah dari istilah “*Adatrecht*” yang dikemukakan oleh Cristian Snouck Hourgronye.

Sistem Hukum Adat umumnya bersumber dari peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan berdasarkan kesadaran hukum masyarakat adat.

Sistem Hukum

4. Sistem Hukum Islam

Sistem Hukum Islam berasal dari Arab, kemudian berkembang ke negara-negara di Asia, Afrika, Eropa.

Sistem Hukum Islam bersumber pada :

1. Al-quran;
2. Hadist/Sunnah Nabi Muhammad SAW
3. Ijma, yaitu kesepakatan Ulama;
4. Qiyas, yaitu analogi dalam persoalan hukum.

Sistem Hukum Islam terdiri atas :

1. Hukum Ibadat (hukum hubungan manusia dengan tuhan);
2. Hukum Muamulat (hukum hubungan manusia dengan manusia)
3. Jinayat, yaitu hukum pidana.

Sistem Hukum

5. Sistem Hukum Indonesia

Sistem Hukum Indonesia dipengaruhi oleh empat pilar sistem hukum yaitu :

1. Sistem Hukum Adat;
2. Sistem Hukum Islam;
3. Sistem Hukum Eropa Kontinental;
4. Sistem Hukum Anglo-Saxon.

Sistem hukum Indonesia seringkali juga disebut dengan Sistem Hukum Pancasila.

HUKUM PUBLIK DAN HUKUM PRIVAT

Para pakar ilmu hukum membedakan hukum dalam 2 (dua) bentuk yakni :

1. Hukum Publik ;
2. Hukum Privat.

Hukum Publik

→ adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat dan/atau negara.

Contoh : Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Tata Usaha Negara, dll

Hukum Privat

→ adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu dengan individu atau badan hukum.

Contoh : Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Waris, Hukum Perburuhan, dll

HUKUM PIDANA SEBAGAI HUKUM PUBLIK

Van Apeldoren

“Melihat dalam peristiwa pidana (*strafbaarfeit*) suatu pelanggaran tata tertib hukum (*recht orde*) umum tidak melihat dalam peristiwa pidana itu suatu pelanggaran-pelanggaran kepentingan khusus (*bijzondere belangen*) daripada individu. Oleh sebab itu, penuntutan peristiwa pidana itu tidak dapat diserahkan kepada individu yang dirugikan oleh peristiwa pidana itu, tetapi penuntutan harus dijalankan oleh pemerintah”

Van Hamel

“Melihat hukum pidana sebagai hukum publik karena menjalankan hukum pidana itu sepenuhnya terletak dalam tangan pemerintah”

HUKUM PIDANA SEBAGAI HUKUM PUBLIK

Simons

“Hukum pidana sebagai hukum publik karena :

- Hukum pidana itu mengatur hubungan hukum antara individu dengan masyarakat sebagai masyarakat;
- Hukum pidana dijalankan untuk kepentingan masyarakat dan hanya dijalankan dalam hal kepentingan masyarakat itu benar-benar memerlukan;
- Sifat hukum pidana itu ternyata khusus dalam hal seseorang melakukan tindak pidana tertentu tetap menjadi peristiwa pidana biarpun peristiwa itu dilakukan dengan persetujuan dari yang dikenakan akibat tindakan tersebut;
- Dan ternyata dalam hal penuntut umumnya dituntut tidaknya suatu peristiwa pidana tidak tergantung pada kehendak dari yang dirugikan oleh peristiwa pidana itu;
- Penuntutan suatu peristiwa pidana terletak dalam tangan suatu alat negara yaitu dalam tangan Kejaksaan”

HUKUM PIDANA SEBAGAI HUKUM PUBLIK

Pompe

“Dalam hukum pidana kepentingan khusus para individu bukanlah suatu persoalan primer, titik beratnya adalah kepentingan umum. Perhubungan hukum yang ditimbulkan suatu peristiwa pidana dan yang bersifat pida, bukanlah suatu koordinasi (tingkat sederajat) antara yang bersalah dan yang dirugikan (seperti dalam hukum privat), tetapi perhubungan itu bersifat subordinasi (tingkat yang dibawah suatu tingkat lain) dari yang bersalah pada pemerintah yang bertugas memperhatikan kepentingan umum”

Bukti yang mendukung Hukum Pidana termasuk dalam Hukum Publik .

Contoh : Pasal 344, Pasal 362,

Penangkapan, Penahanan, Penuntutan pelaku tindak pidana tidak ditentukan oleh pihak korban, tetapi oleh negara.

TUJUAN HUKUM PIDANA

Tujuan Hukum Pidana

Tujuan Preventif

→ Yaitu untuk menakut-nakuti setiap orang agar mereka tidak melakukan perbuatan pidana.

Tujuan Represif

→ Yaitu untuk mendidik orang yang melakukan perbuatan yang tergolong perbuatan pidana agar mereka menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat.

PENGERTIAN HUKUM PIDANA

Simons

- 1) Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati;
- 2) Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan ;
- 3) Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana;

Pompe

→ Hukum Pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macam pidana itu.

Andi Hamzah

→ Hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya.

PEMBAGIAN HUKUM PIDANA

Hukum Pidana dapat dibedakan atas dua, yaitu :

1. **Hukum Pidana Objektif (*Ius Poenale*)**, ialah seluruh peraturan yang memuat tentang keharusan atau larangan yang disertai ancaman hukuman bagi yang melanggarnya.

Hukum Pidana Objektif dapat dibedakan lagi atas :

- a. **Hukum Pidana Materiil**, yaitu semua peraturan yang memuat rumusan tentang :
 - Perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum;
 - Siapa yang dapat dihukum;
 - Hukuman apa yang dapat diterapkan.
- b. **Hukum Pidana Formil**, yaitu peraturan-peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara memelihara dan mempertahankan hukum pidana materiil.

PEMBAGIAN HUKUM PIDANA

2. **Hukum Pidana Subjektif (*Ius Poeniendi*),** adalah hak negara untuk menghukum seseorang berdasarkan hukum pidana objektif.
Hak-hak negara dalam hukum pidana subjektif terdiri atas :
 - a. Hak negara untuk memberikan ancaman hukuman;
 - b. Hak Jaksa untuk menuntut pelaku tindak pidana;
 - c. Hak Hakim untuk memutuskan suatu perkara.
3. Hukum Pidana yang dikodifikasi dan yang tidak dikodifikasi.
 - a. **Hukum Pidana yang dikodifikasi,** adalah hukum pidana yang dibukukan, seperti : KUHP, KUHAP, KUHPM.
 - b. **Hukum Pidana yang tidak dikodifikasi,** adalah hukum pidana yang tidak dibukukan dan tersebar diluar KUHP, seperti : UU tindak pidana korupsi, UU tentang Narkotika, dll

PEMBAGIAN HUKUM PIDANA

4. Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus

- a. **Hukum Pidana Umum**, adalah hukum pidana yang sengaja dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang (umum).
- b. **Hukum Pidana Khusus**, adalah hukum pidana yang sengaja dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu.

5. Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional

- a. **Hukum Pidana Nasional**, yaitu hukum pidana yang berlaku disuatu negara.
- b. **Hukum Pidana Internasional**, adalah hukum pidana yang dibuat, diakui dan diberlakukan oleh banyak atau semua negara di dunia yang didasarkan pada suatu konvensi internasional, berlaku dan menjadi hukum bangsa-bangsa yang harus diakui dan diberlakukan oleh bangsa-bangsa didunia

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

KUHP Indonesia merupakan jiplakan dari *code Penal* Perancis yang oleh Kaisar Napoloen Bonaparte dinyatakan berlaku di Belanda pada abad 19. Pada tanggal 15 Oktober 1915 KUHP baru bagi orang Indonesia (WvSI) yang mulai diberlakukan di Indonesia 1 Januari 1918.

Dasar berlakunya WvSI yang berubah menjadi WvS adalah :

- Pasal II AP UUD 1945
- UU No. 1 Tahun 1946
- UU No. 73 Tahun 1958

KUHP terdiri atas 3 Buku, 49 Bab, 569 Pasal

Buku I tentang Ketentuan Umum

Buku II tentang Kejahatan

Buku III tentang Pelanggaran

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU UU Nomor 1 Tahun 2023

Indonesia berhasil membuat KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang disahkan pada tanggal 2 Januari 2023.

KUHP yang diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun setelah diundangkan tanggal 2 Januari 2023, yakni 1 Januari 2026.

KUHP Baru terdiri atas 2 Buku :

- Buku I Tentang Aturan Umum
terdiri atas 6 Bab dan 187 Pasal (Pasal 1 – 187)
- Buku II Tentang Tindak Pidana
terdiri atas 37 Bab dan 437 Pasal (Pasal 188 - 624)



TERIMA KASIH